



PUTUSAN

Nomor 1588/Pdt.G/2019/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 19 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1588/Pdt.G/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxxx berdasarkan Register Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Register Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxx;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semenjak menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXX;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama AK, lahir tanggal xxxxxxxx.
4. Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2017 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga, Tergugat malas untuk bekerja dan selalu mengandalkan pemberian orangtua Tergugat untuk menafkahi keluarga. Adapun rata-rata nafkah yang di berikan orangtua Tergugat Rp100.000,- per minggu itupun tidak menentu. Nafkah tersebut tidak mencukupi, Penggugat sudah berupaya menasehati dan menyemangati Tergugat untuk mencari pekerjaan yang lain, akan tetapi Tergugat selalu bersikap tidak menerima;
 - b. Tergugat bersikap kurang peduli terhadap bathin Penggugat;
 - c. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat selalu berkata-kata yang menyakiti hati Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari tahun 2018 yang berakibat Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sehingga saat ini telah pisah rumah selama 1 tahun 4 bulan dan sejak itu tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat;
8. Bahwa keluarga pihak Penggugat telah berusaha untuk menasihati dan mendamaikan kedua belah, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang di keluarkan oleh Kantor Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Nomor: 400/254/Ds./IV/2019 tertanggal 09 April 2019;
11. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA tahun 2019 Pengadilan Agama Ngamprah;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan masing-masing relaas panggilan nomor 1588/Pdt.G/2019/PA.Nph, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh ijin berdasarkan Putusan Sela Nomor 1588/Pdt.P/2019/PA.Nph. tanggal 20 Agustus 2019 untuk berperperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Nomor xxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Xxxxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugata adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Xxxxxxxx;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AK;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2017 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga, Tergugat bersikap kurang peduli terhadap bathin Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata yang menyakiti hati Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Februari tahun 2018;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena kurang nafkah, Tergugat bersikap kurang peduli terhadap bathin Penggugat dan Tergugat selalu berkata-kata yang menyakiti hati Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2018;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga, Tergugat bersikap kurang peduli terhadap bathin Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata yang menyakiti hati Penggugat dan sejak bulan Februari tahun 2018 telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga, Tergugat bersikap kurang peduli terhadap bathin Penggugat dan Tergugat selalu berkata-kata yang menyakiti hati Penggugat;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2018 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun karena para Pemohon telah memperoleh izin untuk beracara secara Cuma-Cuma dari Ketua Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan Penetapan Nomor 1588/Pdt.P/2019/PA.Nph., tanggal 20 Agustus 2019, maka biaya perkara

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2019;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2019 sejumlah Rp253.500,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriah oleh Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ana Efandari Sulistyowati, S.HI., M.H. dan Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.HI., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ana Efandari Sulistyowati, S.HI., M.H. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ahmad Muzayyin D, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi B, S.HI., M.M.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	0,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	187.500,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	253.500,00

(dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2019/PA.Nph